

# REFORMULASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Agus Toni<sup>1</sup>

**Abstract:** *As social beings, humans can not live without any legal or sebutannya-name that regulate their social life. It is inconceivable there is a communion of life that knows no sort of order-in this case-law that will govern their lives. A belief that hold true Muslims is that Islam contained in the Quran and al-Sunnah is the guidance of Allah that must guide all his life for the salvation of the human race in the world and akhira. Berbeda case with teachings never before revealed by God, the teachings of Islam are not only applicable to a particular group of people and limited to a period tertentu. Ajaran Islam since revealed to have been established as a handbook for all human groups at various places and the time until the end of masa. Hal was affirmed by Ibn Qayim in his book "al-muwaqqi'in knows best," about the legal changes with the change of time, place, traditions and conditions. Although Islamic law, or Shari'ah is eternal as set forth in the teachings of the Qur'an and Sunnah, but human interpretation of Islamic law through the instrument of fiqh (jurisprudence) is flexible and responsive to the needs and problems of modern. Therefore reinterpretation is possible by keeping within the scope of the objectives of Shariah, so that excessive human activity can be prevented and foreign cultural elements can be removed. In the theory of Islamic law (fiqh fiqh), besides due to difference places and circumstances, changes to the law relies heavily on 'ilatul hukm (logical reason) behind their establishment. Similarly, the legal systems of the others, who live and act in various parts of the world are different, the Islamic legal system, especially family law, still exist and continue to apply Islamic world.*

**Keyword:** *Fiqh, 'Ilatul hukm, hukum keluarga.*

## Pendahuluan

Para filosof, khususnya Aristoteles (384-322), menjuluki manusia dengan *zoon politicon*, yaitu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya. Para filosof muslim (*al-hukama'*) juga memiliki ungkapan: *al-insanu madaniyyun bittab'I* yang lebih kurang sama maksudnya dengan pernyataan Aristoteles diatas. Menurut Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1406 M), manusia itu (pasti) dilahirkan di tengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-tengah mereka pula.<sup>2</sup>

Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak bisa hidup tanpa ada hukum apa pun nama atau sebutannya- yang mengatur pergaulan hidup mereka. Masyarakat dan hukum laksana hubungan erat antara ikan dan air yang berbeda tetapi selalu menyatu. Seorang filosof Romawi, Celsius mengatakan: *Ubi societas ibi ius*. Maksudnya, "dimana ada masyarakat di situlah ada hukum".<sup>3</sup>

Setiap persekutuan hidup, bagaimanapun modern atau primitifnya, harus berdasar pada sejenis "tertib". Tidak dapat dibayangkan ada persekutuan hidup yang tidak mengenal semacam ketertiban-dalam hal ini hukum-yang mengatur tata hidup mereka. Hukum terdapat dimana saja diseluruh dunia selama ada manusia bermasyarakat; hanya bentuk daripada hukum itu yang berbeda-beda tergantung pada tingkatan peradabannya.

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' (STAINU) Madiun, e-mail: toni\_8447@yahoo.com

<sup>2</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 1.

<sup>3</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Bina Cipta, 1992), h.79.

Dalam pada itu sesuai dengan sunatullah dan kalam-Nya hukum selalu berubah dari umat yang satu kepada umat yang lain, dan senantiasa berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam teori hukum Islam (ushul fiqh), selain disebabkan perbedaan tempat dan keadaan, perubahan hukum sangat bergantung pada *'ilatul hukm* (alasan logis) yang melatarbelakangi penetapannya. Ibnu Qayyim dalam bukunya *"A'alam Al-Muwaqqi'in,"* menjelaskan tentang perubahan fatwa seiring dengan perubahan waktu, tempat, tradisi, dan kondisi. Hal demikian juga dinyatakan oleh Ibnu Qayyim dalam majalah *Al-Ahkam Al-Adliyyah* yang merepresentasikan hukum sipil kekhilafahan Islam Utsmani dalam masa-masa terakhir dan menjadi sandaran hukum di berbagai Negara Arab seperti Suria, Yordania, dan Kuwait. Dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal ke-39, majalah tersebut menyatakan, "tidak bisa dipungkiri bahwa hukum berubah seiring dengan perubahan waktu."<sup>4</sup>

Perubahan hukum dalam Islam seyogyanya harus berjalan lancar. Alasannya, pada satu sisi ada perangkat norma hukum yang bersifat *qat'i (definit)*, sementara pada sisi yang lain ada pula perangkat norma hukum yang bersifat *zhanni (interpretable)*. Elastisitas hukum Islam akan semakin terjamin ketika dihubungkan dengan lembaga ijtihad yang sangat dihormati dalam teori maupun praktik hukum Islam. Termasuk didalamnya melalui institusi fatwa yang sewaktu-waktu bias berubah karena tuntutan waktu dan tempat.

Sama halnya dengan sistem-sistem hukum yang lain, yang hidup dan berlaku di berbagai belahan bumi yang berbeda-beda, sistem hukum Islam, terutama hukum keluarga, masih tetap eksis dan terus berlaku di dunia Islam. Termasuk di Indonesia yang peraturan perundang-undangannya mengakui eksistensi hukum keluarga Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di samping sistem-sistem hukum keluarga yang lainnya.

### Legalitas Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>5</sup> Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Dan kata *nikah* sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>6</sup>

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: *perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang anatar laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.*<sup>7</sup>

Sedangkan Zakiyah Daradjat, mendefinisikan nikah sebagai berikut: *akad yang mengandung ketentuan hukum keblehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.*<sup>8</sup>

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu ebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya

<sup>4</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), h.29.

<sup>5</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.456.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.7.

<sup>7</sup> Ibid. 8

<sup>8</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.37.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Daradjat: *Akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.*<sup>9</sup>

Dari pengertian ini perkawinan Mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 an 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalîdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>10</sup>

Begitu juga dalam UUD No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.<sup>12</sup>

### Perspektif Islam dalam Kaitannya dengan Perkawinan

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

- a. Surat az-Zariyat ayat 49 yang artinya: *“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”*.
- b. surat Yasin ayat 36 yang artinya: *“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.*
- c. surat an-Nisa' ayat 1 yang artinya: *“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak ...”*.
- d. surat an-Nahl ayat 72 yang artinya: *“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu ...”*

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Abdrrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), h. 114.

<sup>11</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>12</sup> Ibid

Dalam al-Qur'an juga dinyatakan bahwa dalam berkeluarga itu termasuk sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat ar-Ra'd ayat 38, yang artinya : *“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan ...”*.

Begitu juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadits dan Imam Muslim, yang artinya : *“ ... dan aku mengawini wanita-wanita, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”*.

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 3 yang artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah SWT akan memampukan dengan karunia-Nya ...”*.

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas, yang artinya: *“Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”*.

### **Perspektif Konstitusi Indonesia tentang Perkawinan**

Di Indonesia pembentukan undang-undang perkawinan dimulai sejak 1950. Pada saat itu, pemerintah membentuk panitia penyelidikan peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk yang memiliki dua tugas; *pertama*, melakukan pembahasan mengenai berbagai peraturan perkawinan yang telah ada; dan *kedua*, menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.<sup>13</sup>

Pada tahun 1973 hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia ketika itu ada tiga: fikih (hukum) perkawinan yang terdapat dalam berbagai kitab fikih; kitab undang-undang hukum perdata; dan hukum adat

#### **a). UU Nomor 1 Tahun 1974**

Dibandingkan dengan negara-negara Islam tertentu, Semisal Maroko, Libya dan Sudan, Indonesia sebagai Negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di segenap penjuru dunia, tampak terlambat dalam kepemilikan Undang-Undang Perkawinan (1974), meskipun lebih dulu jika dibandingkan dengan sebagian Negara-negara Islam yang lain seperti Malaysia (1983-1984), Aljazair (1984) dan Banglades (1980-1984). Keterlambatan dalam hal undang-undang perkawinan memebrikan hikmah tersendiri kearah penyusunan undang-undang perkawinan yang relative lebih baik dan kaya karena sempat mempelajari sejumlah undang-undang perkawinan yang dimiliki oleh Negara-negara Islam yang lebih dulu memiliki undang-undang perkawinan. Pada saat yang bersamaan, undang-undang perkawinan Indonesia juga memberikan sumbangsih tersendiri bagi penyusunan undang-undang perkawinan di sejumlah Negara Islam lainnya yang lebih belakangan dalam menyusun undang-undang perkawinan.

Atas dasar ini maka cukup alasan jika dalam membicarakan beberapa asas yang diatur dalam undang-undang perkawinan di dunia Islam pada umumnya kita merujuk kepada asas-asas (prinsip-prinsip) perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang

---

<sup>13</sup> Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 30.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud adalah:

- 1) Prinsip sukarela;
- 2) Prinsip partisipasi keluarga;
- 3) Prinsip perceraian dipersulit;
- 4) Prinsip monogamy (poligami di batasi dan diperketat);
- 5) Prinsip kedewasaan calon mempelai;
- 6) Prinsip memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita;
- 7) Prinsip legalitas;
- 8) Prinsip selektivitas;<sup>14</sup>

b). Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk dijadikan sumber bagi hakim agama untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum perwakafan.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut beberapa sumber dipandang sebagai sebuah consensus (*ijma'*) ulama Indonesia.<sup>15</sup> Nilai lebih dari KHI adalah proses penyusunannya melalui empat tahap. *Pertama*, referensi yang digunakan sebanyak 38 buah kitab dari berbagai mazhab fiqh yang ada, *Kedua*, studi banding ke negeri-negeri muslim Timur Tengah, *Ketiga*, telaah yurisprudensi Pengadilan Agama dan *Keempat*, serangkaian wawancara dengan ulama Indonesia.<sup>16</sup>

KHI sebagai produk hukum yang berlaku di Indonesia, sesungguhnya merupakan prestasi umat Islam Indonesia untuk menterjemahkan hukum agamanya dalam dataran praktis. Lebih lanjut, KHI adalah bagian dari *fiqh taqwin* yang mempunyai karakteristik khas Indonesia karena penyusunan materi-materi hukumnya mempertimbangkan kebutuhan umat Islam di Indonesia.

Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan atau menjadi *qanun*. Dalam penyusunannya dapat dirinci dalam dua tahap. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku yang digali dari berbagai sumber, baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (al-Qur'an dan Sunnah), khususnya ayat atau teks yang berhubungan dengan substansi KHI.<sup>17</sup>

Dari segi materi, materi-materi KHI diadaptasi dari ketentuan teks al-Qur'an dan al-Sunah serta preseden-preseden historis penerapan hukum Islam dinegara-negara muslim. Dilihat dari segi metodologi perumusannya, para perumus menggunakan seperangkat metode ushul *fiqh* seperti konsep *maslahat*, *'urf*, *istihsan* dan *saddu al dzari'ah* sebagai acuan yang dijadikan landasan dalam perumusan KHI.

Menurut Mohammad Daud Ali, di Indonesia hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dapat dibagi menjadi dua; *pertama*, hukum Islam yang berlaku secara *formal yuridis* dan, *kedua*, hukum Islam yang berlaku secara *formal normatif*. Hukum Islam yang berlaku secara *formal yuridis* adalah sebagaimana hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang disebut dengan istilah *mu'amalah*. Bagian hukum ini menjadi positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-

<sup>14</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h.173.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), h.83.

<sup>16</sup> Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara* (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN urwokerto, 2005), h.19.

<sup>17</sup> Ibid, h.81.

undangan. Hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal seperti KHI dalam prakteknya memerlukan bantuan penyelenggara Negara dengan jalan mendirikan lembag peradilan. Hukum Islam yang berlaku secara *normatif* adalah (bagian) hukum Islam yang hanya mempunyai sanksi kemasyarakatan. Pelaksanaannya sangat tergantung pada kuat-lemahnya kesadaran masyarakat muslim terhadap norma-norma hukum Islam itu sendiri.<sup>18</sup>

Walaupun secara formal KHI telah disyahkan melalui Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1999 tanggal 10 juni 1991, namun di kalangan umat Islam sendiri masih ada problem terkait dengan sosialisasi dan persepsi masyarakat terhadap kehadiran KHI. Pada persoalan persepsi masyarakat muslim, problem utamanya adalah selama ini Islam dipahami identic dengan Arab dan Bahasa Arab. Oleh karena itu ketika muncul paket hukum Islam Indonesia kemudian ditawarkan kepada masyarakat muslim Indonesia, maka apresiai masyarakat muslim Indonesia kurang terhadap produk hukum tersebut.

### **Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topic menarik karena senantiasa muncul ragam pendapat, baik sebelum terbentuk UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun setelahnya. Secara umum, pencatatan perkawinan mencakup tiga peristiwa hukum: nikah, cerai, dan rujuk.

Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Departemen Agama dalam menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupu pelengkap. Akan tetapi, hamper di setiap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan perkawinan selalu ada, sebagai bagian dari pengawasan perkawinana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Sebagaimana yang telah dikutip Jaih Mubarak dari J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto bahwa hukum dapat ditafsirkan dengan lima cara: (1) penafsiran gramatikal (penafsiran hukum berdasarkan arti kata-kata yang dipakai, diartikan dengan bahasa sehari-hari); (2) penafsiran sistematis (penafsiran hukum dengan memperhatikan hubungan suatu perkataan yang hendak ditafsirkan dengan rangka yang lebih besar, yaitu susunan kalimatnya dalam satu pasal); (3) penafsiran historis (penafsiran dengan menyelediki dan mempelajari riwayat perkembangan segala sesuatu dengan hukm seluruhnya); (4) penafsiran autentik (penafsiran hukum yang diberikan oleh pembentuk hukum itu sendiri); dan (5) penafsiran analogi (suatu penafsiran yang mempersamakan anara kasus A dengan kasus B untuk menyelesaikan kasus A secara umum). Adapun pencatatan perkawinan dibahas dengan menggunakan pendekatan penafsiran historis.<sup>19</sup>

Secara historis, Mesir pada 1931 (jauh sebelum UU nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk disusun dan diberlakukan) telah memebentuk UU perkawinan. Salah satu ketentuan yang dikandungnya, yakni perkawinan yang diakui adalah perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan yang resmi. Al-Sayyid Sabiq mengutip pasal tersebut sebagai berikut:

*“pengakuan perkawinan atau pernyataan telah kawin tidak dapat diterima (apabila ada bantahan dari salah satu pihak atau pihak ketiga), kecuali apabila dibuktikan dengan akta perkawinan resmi”.*

<sup>18</sup> Mohammad Daud Ali, *“Hukum Islam, Peradilan Agama dan Masalahnya”*, dalam *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h.75.

<sup>19</sup> Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 64.

Dalam konteks Indonesia, kitab *Fiqh al-Sunnat* dipelajari dan dijadikan rujukan utama oleh mahasiswa dalam mempelajari fikih munakahat di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam. Dengan demikian, patut diduga bahwa pencatatan perkawinan yang diamanatkan oleh UU Nomor 22 Tahun 1946 dan UU Nomor 1 Tahun 1974, akar intelektualnya bersumber pada UU Perkawinan Mesir tahun 1931 dengan salah satu mediana adalah kitab *Fiqh al-Sunnat* karya al-Sayyid Sabiq.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa “perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.” Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>20</sup>

Dalam UU nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan: *pertama*, perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan pihak-pihak yang melakukan perkawinan adalah sah; dan *kedua*, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memahami UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 dan pasal 2 tersebut, ahli hukum dapat dikelompokkan menjadi dua: *pertama*, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah; pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.<sup>21</sup>

*Kedua*, ahli hukum yang berpegang pada penafsiran sistematis (penafsiran undang-undang dengan asumsi bahwa antara pasal yang satu dengan pasal yang lain saling menjelaskan dan merupakan satu kesatuan). Mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sah sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan dibawah tangan) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di samping dua pendekatan penafsiran tersebut, terdapat cara lain dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, yaitu tafsir historis. Salah satu memahaminya dari segi sejarah, perlu diungkap mengenai peraturan perkawinan sebelum diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 ditetapkan bahwa nikah adalah sah apabila dilakukan menurut agama Islam yang diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Ketentuan tersebut disertai dengan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. ‘Barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat 2 pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).’<sup>22</sup>

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pencatatan perkawinan dijadikan sebagai syarat perkawinan. Dengan demikian, dari segi sejarah semangat para penyusun peraturan mengenai pencatatan perkawinan berkecenderungan bahwa perkawinan yang tidak dicatat adalah pelanggaran dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dilihat dari segi penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penafsiran yang cenderung sesuai dengan kehendak Negara adalah penafsiran kedua, yaitu penafsiran struktural. Adapun kecenderungan menjadikan pencatatan sebagai salah satu syarat perkawinan dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>20</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dan 2.

<sup>21</sup> Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 67.

<sup>22</sup> UU Nomor 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat 1.

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 ditetapkan bahwa: *pertama*, pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;<sup>23</sup> *kedua*, setiap yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan; pemberitahuna dapat dilakukan secara lisan atau pun tertulis oleh yang bersangkutan, orang tua, atau wakilnya;<sup>24</sup> dan *ketiga*, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>25</sup>

Dalam KHI ditetapkan bahwa: *pertama*, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama Islam sesuai dengan pasa 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;<sup>26</sup> *kedua*, setiap perkawinan harus dicatat oleh PPN;<sup>27</sup> *ketiga*, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN;<sup>28</sup> dan *keempat*, perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>29</sup>

Sedangkan dalam Draf KHI tahun 2004 secara eksplisit terdapat klausul yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan termasuk rukun nikah. Dengan kata lain, perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN masih kurang rukunnya sehingga perkawinannya (yang tidak dicatat PPN) tidak sah. Dalam Draf KHI ditetapkan bahwa “ perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun berikut: (1) calon suami; (2) calon istri; (3) ijab dan qabul; dan (4) pencatatan.<sup>30</sup>

Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2003 mengenai pentingnya pencatatan nikah oleh lembaga yang terkait adalah: “ peserta ijtima ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative atau mudarat (*saddan lidz-dzari'ah*).

## Penutup

Sebagai agama yang memiliki nuansa fleksibilitas serta mampu melindungi manusia dari segala kemadharatannya, maka kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan tempat dan zaman memiliki pengaruh positif bagi pelakunnya.

Sebagaimana dalam penyusunan peraturan tentang perkawinan dibutuhkan langkah preventif untuk mencegah kemadharatan. Salah satunya dengan adanya penekankan pencatatan perkawinan baik yang ada dalam draf UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI.

Baik UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI yang mengatur tentang perkawinan dalam pengkodifikasiannya telah melalui proses yang sangat panjang dan memperhitungkan antara masalah dan mafsadatnya. Sehingga perlu kirannya peraturan tersebut dapat diterapkan secara menyeluruh.

## Daftar Pustaka

- Abdrrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995).  
 Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004).

<sup>23</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat 1.

<sup>24</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3 ayat 1 dan 2.

<sup>25</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 10 ayat 3.

<sup>26</sup> KHI pasal 4.

<sup>27</sup> KHI pasal 5 ayat (1) dan (2).

<sup>28</sup> KHI pasal 6 ayat 1.

<sup>29</sup> KHI pasal 6 ayat 2.

<sup>30</sup> Draf KHI Tahun 2004 pasal 7.

- al- Qaradhawi, Yusuf, *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009).
- Daud Ali, Mohammad, “*Hukum Islam, Peradilan Agama dan Masalahnya*”, dalam *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).
- Draf KHI Tahun 2004 pasal 7.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) .
- Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Bina Cipta, 1992).
- Mubarok, Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara* (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN urwokerto, 2005).
- Syarifuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993).
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009).
- UU Nomor 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat 1.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat 1.
- KHI pasal 4.